



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG
PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdaya yang perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;
- b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 yang di dalamnya telah mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ruang bagi pembangunan sektor lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengawasan Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;

27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Seluas 11.732 Ha;
29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6982/Menhut-VII/PSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Kawasan Hutan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036 yang terdiri dari batang tubuh beserta lampiran.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Bentang Alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi (gunung, lembah, sungai, dan sebagainya) yang sekaligus merupakan satu kesatuan.
9. Pertanian Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energy manusia
10. Hortikultura adalah pertanian yang memfokuskan pada tanaman taman, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

11. Daerah Tangkapan Mata air adalah cakupan wilayah dimana air permukaan dan airtanah mengalir menuju ke titik mata air, dengan demikian daerah tangkapan air tersebut merupakan daerah pengaruh terhadap mataair, atau disebut juga daerah imbuan bagi mataair.
12. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan pasar.
13. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, jembatan, dan drainase.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

27. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
28. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
29. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
30. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
31. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
34. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
35. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan.
36. Kawasan Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
37. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
38. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

39. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
40. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas.
42. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
43. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016.
44. Kawasan Industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
45. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.-
47. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
48. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

49. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRWP melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
50. Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRWP yang berbentuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
51. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
53. Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
54. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi adalah izin yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi.
55. Kegiatan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
56. Kegiatan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan' serta kegiatan pascatambang.
58. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
59. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
60. Penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara.

61. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
62. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan

BAB II MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

- (1) Menegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (2) Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ruang bagi pembangunan sektor lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Membangun Sinergi dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan, berkeadilan dan berbasis lingkungan.
- (4) Mendukung program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai RPJMD 2013-2018 dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Terciptanya keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- (2) Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang pada kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ruang bagi pembangunan sektor lain, serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- (3) Terwujudnya sinergi dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan, berkeadilan dan berbasis lingkungan.
- (4) Terwujudnya dukungan terhadap program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai RPJMD 2013-2018.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengaturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan diberlakukan pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi :
 - a. Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP);
 - b. Izin usaha pertambangan(IUP) eksplorasi; dan
 - c. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.
- (2) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan untuk IUP Eksplorasi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai RTRW; dan
 - b. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai RTRW.
- (3) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Pertambangan untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf c, meliputi :
 - a. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai RTRW; dan
 - b. Izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesudah ditetapkannya peraturan daerah mengenai RTRW.

Pasal 6

Pengaturan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan melakukan penundaan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kecuali mineral bukan logam dan batuan, sesudah Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Pengaturan Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. IUP eksplorasi yang berada didalam kawasan peruntukan pertambangan, apabila terjadi Tumpang Tindih dengan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura eksisting dan Kebun Rakyat Komoditas Non Kelapa Sawit, Apabila Badan Usaha tersebut dapat menunjukkan legalitas perizinan yang jelas, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan IUP eksplorasi sampai dengan selesai masa waktu berlakunya izin dengan tidak diperbolehkan untuk merusak, mengganggu dan merubah fungsi Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura eksisting dan Kebun Rakyat Non Komoditas Kelapa Sawit.
- b. IUP eksplorasi yang berada di luar kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izinnya dan dapat ditingkatkan dengan ketentuan :
 1. Luas areal yang ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi hanya pada areal pertambangan yang berpotensi ekonomis dan sesuai study kelayakan.
 2. Menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan RTRW.

Pasal 8

Pengaturan penerbitan IUP Eksplorasi sesudah ditetapkan Peraturan Daerah mengenai RTRW Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Penundaan penerbitan IUP eksplorasi baru di dalam kawasan peruntukkan pertambangan kecuali untuk mineral bukan logam dan batuan; dan
- b. Penundaan penerbitan IUP eksplorasi pertambangan baru yang berada di luar kawasan peruntukan pertambangan kecuali mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 9

Pengaturan Peningkatan Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang berada di dalam kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur berlaku ketentuan :

- a. Apabila IUP eksplorasi sesuai dengan RTRW, maka IUP eksplorasi tersebut dapat ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi; dan
- b. Apabila di dalam IUP eksplorasi terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW, maka IUP eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi dengan ketentuan :
 1. dapat diciutkan sesuai dengan RTRW.
 2. ditingkatkan terbatas pada areal yang memiliki nilai ekonomis berdasarkan study kelayakan.

3. menyusun dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Pasca Tambang sesuai RTRW.
4. pemilik IUP membuat Pernyataan Kesanggupan melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai Peruntukan Kawasan.

Pasal 10

Pengaturan Perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang berada di dalam kawasan peruntukan pertambangan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur berlaku ketentuan:

- a. Apabila IUP operasi produksi sesuai dengan RTRW, maka IUP operasi produksi tersebut dapat diperpanjang.
- b. Apabila di dalam IUP operasi produksi terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW, maka IUP operasi produksi dapat dicabut sesuai dengan RTRW untuk selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila keseluruhan IUP operasi produksi tidak sesuai dengan RTRW, maka IUP operasi produksi dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 1. melakukan penyesuaian dokumen rencana pasca tambang yang disesuaikan dengan RTRWP.
 2. wilayah yang dapat diperpanjang hanya pada areal yang memiliki nilai ekonomis namun kewajiban terhadap reklamasi dan pasca tambang tetap menjadi tanggung jawab pada keseluruhan IUP.
 3. pemilik IUP membuat pernyataan kesanggupan melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai fungsi peruntukan kawasan.

Pasal 11

Pengaturan Ruang Pemanfaatan pertambangan di Kawasan Lindung yang sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW meliputi :

- a. Pelarangan kegiatan pertambangan di tubuh air/sungai atau danau;
- b. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Sempadan Sungai;
- c. Pelarangan Kegiatan pertambangan di sempadan Danau/Waduk;
- d. Pelarangan Kegiatan pertambangan di sempadan Mata air dan Daerah Tangkapan Mata air;
- e. Pelarangan Kegiatan Pertambangan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- f. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Suaka Margasatwa;
- g. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Cagar Alam;
- h. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Taman Nasional;
- i. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Taman Hutan Raya;
- j. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Taman Wisata Alam;
- k. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Taman Wisata Alam Laut;
- l. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;
- m. Pelarangan Kegiatan pertambangan di Kawasan Lindung Geologi;

- n. Pelarangan dalam Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan
- o. Pelarangan dalam kawasan yang memiliki fungsi lindung yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pengaturan Ruang Pemanfaatan pertambangan di Kawasan Budidaya yang sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW meliputi :

- a. pemanfaatan pertambangan yang berada di hutan produksi harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelarangan kegiatan pertambangan pada lokasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sudah ditetapkan didalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur, khusus pada lokasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sudah eksisting;
- c. pemanfaatan kegiatan pertambangan pada lokasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan rencana kawasan peruntukan pertanian memperhatikan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- d. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pelarangan alih fungsi kebun rakyat dengan komoditas non kelapa sawit
- f. pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;
- g. pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diijinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat;
- h. pemanfaatan pertambangan pada lokasi perkebunan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama dengan pemilik izin perkebunan; dan
- i. pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan pariwisata yang sudah ditetapkan.

Pasal 13

Dilarang melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan pada Struktur Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur maupun RTRW Kabupaten/Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pertambangan pada wilayah yang sama namun berbeda komoditas pertambangan diarahkan untuk membuat Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama.
- (2) Pelarangan kegiatan pertambangan pada lokasi pertanian tanaman pangan eksisting di luar kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditetapkan dalam RTRW.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006